



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
SEKRETARIAT DAERAH
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 3 TLP. (0481) 21595
WATAMPONE

Watampone, 7 Desember 2021

Nomor : 800/2516/XII/BKPSDM/2021
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Usul Kenaikan Pangkat Periode
1 April 2022**

Kepada
Yth. 1. Para Asisten Sekda Kabupaten Bone
2. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Bone
3. Para Kepala Dinas, Badan se Kabupaten Bone
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bone
5. Sekretaris KPU Kabupaten Bone
6. Para Kabag Setda Kabupaten Bone
7. Para Camat se Kabupaten Bone
8. Para Lurah se Kabupaten Bone
9. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Bone
10. Kepala UPT SMP se Kabupaten Bone
Masing-masing
di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengantisipasi keterlambatan usul kenaikan pangkat periode 1 April 2022, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara(i) untuk mengupdate Data Kepegawaian di aplikasi DOA Pegawai dan menyampaikan Daftar Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkup unit kerjanya yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat untuk periode 1 April 2022 melalui Front Office BKPSDM Kab. Bone serta diusulkan melalui aplikasi My LIKE Bone, dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :

I. PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN USUL KENAIKAN PANGKAT :

A. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL

1. Surat pengantar dari pimpinan instansi/unit kerja;
2. SKP Tahun 2020 dan SKP Tahun 2021 **Asli**;
3. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi penggunaan ijazah baru;

B. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

1. Surat pengantar dari pimpinan instansi/unit kerja;
2. Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **Asli**;
3. Foto copy SK Pengangkatan Jabatan Fungsional/Inpassing (Kenaikan Jabatan);
4. SKP Tahun 2020 dan SKP Tahun 2021 **Asli**;
5. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang bagi penggunaan ijazah baru;

C. KENAIKAN PANGKAT REGULER BAGI PNS YANG TIDAK MEMANGKU JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL

1. Surat pengantar dari pimpinan instansi/unit kerja;
2. SKP Tahun 2020 dan SKP Tahun 2021 **Asli**;
3. Foto copy SK Jabatan Pelaksana;

- II. Khusus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Sarjana/Diploma dan baru pertama kali dipergunakan untuk kenaikan pangkat harus melampirkan :
1. Surat Keterangan Keabsahan Ijazah dari Perguruan Tinggi yang mengeluarkan Ijazah;
 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana/Diploma melalui proses konversi/transfer melampirkan Transkrip Nilai Ijazah yang dikonversi;
 3. Bukti Keaslian Ijazah berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- III. Berkas Usul Kenaikan Pangkat disetor oleh Kasubag. Umum dan Kepegawaian/Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah pada Front Office Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone pada setiap hari kerja masing-masing 1 (satu) rangkap, dan **batas waktu penyetoran berkas usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a ke atas sampai tanggal 31 Desember 2021 dan golongan ruang III/d ke bawah sampai tanggal 31 Januari 2022.**
- IV. Bagi PNS yang tidak mematuhi batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak akan diproses usul kenaikan pangkatnya dan dialihkan ke periode berikutnya.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. **BUPATI BONE**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN, MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19701020 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKD di Makassar;
2. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone;
3. Kepala Kanreg IV BKN Makassar di Makassar;
4. Arsip.